



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan. A. Yani No.9 Prabumulih Timur 31111 Telp./ Fax (0713)321490

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA PRABUMULIH

NOMOR : 420/1951/ DIKNAS / 2005

TENTANG

IZIN OPRASIONAL TK. PEMBINA KOTA PRABUMULIH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional ,Setiap Warga Negara berhak mendapatkan Pendidikan yang layak serta mendukung Program Wajib belajar 9 Tahun ,perlu adanya Fasilitas yang memadai
- b. bahwa untuk maksud diatas ,Pemerintah Kota Prabumulih memfasilitaskan Program tersebut dengan merealisasikan pendirian Unit Gedung Baru TK Pembina Prabumulih di Kelurahan Patih Galung Kec. Prabumulih Barat.
- c. bahwa agar TK Pembina tersebut dapat ber oprasional ,perlu diatur perizinannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Prabumulih
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propernas) tahun 2002- 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206)
- 2.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113)
3. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang . Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
4. Undang – Undang Repulik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 4437)
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2001 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lemabaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 1998
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Keuangan Pemerintah dan Keuangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
9. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih tahun 2003 Nomor 42)
10. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih tahun 2004 Nomor 8)


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional TK Pembina Kota Prabumulih di Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat
- KEDUA : Dengan di terbitkannya Keputusan ini maka TK Pembina Kota Prabumulih dapat di Operasikan secara Penuh dan mempunyai Wewenang dalam pengelolaan sesuai dengan kebutuhan yang berlaku
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini ,di bebaskan kepada APBN dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan ,dan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan di lakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Di tetapkan di Prabumulih
pada tanggal ,19 September 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KOTA PRABUMULIH



DEDI SUMARNO
NIP 131627612



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

DINAS PENDIDIKAN

ALAMAT : Jln. Jend Sudirman No. 01 Telp. (0713) 321490 Prabumulih

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

N0.421.5/ 2592 / Disdik.Pbm / 2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA PRABUMULIH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

Membaca : Surat permohonan Kepala “TAMAN KANAK KANAK NEGERI PEMBINA” Prabumulih No.421.1/057/TKN-P/PBM/2015. tentang pengajuan perpanjangan izin operasional TAMAN KANAK- KANAK NEGERI PEMBINA Prabumulih.

- : a. bahwa untuk membantu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemerataan mendapatkan pendidikan, Lembaga Pendidikan “TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA”mengusahakan penyelenggaraan “TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA” Prabumulih.
- b. bahwa semua persyaratan penyelenggaraan TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA Prabumulih telah terpenuhi dengan baik.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a dan b diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional
 2. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah
 3. Peraturan pemerintah No.25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonomi
 4. Peraturan pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
 5. Peraturan pemerintah No. 17 tahun 2010 sebagaimana telah diubah pada Peraturan pemerintah RI No. 66 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan

Memperhatikan : Hasil studi kelayakan tim penilai Dinas Pendidikan Kota Prabumulih yang menyatakan bahwa Lembaga Pendidikan NEGERI PEMBINA telah memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatannya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada Lembaga Pendidikan NEGERI PEMBINA Prabumulih untuk mendirikan/membuka TK NEGERI PEMBINA mulai Tahun 2015.
- KEDUA : Memberikan izin sebagaimana di maksud pada dictum pertama keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan secara tertulis setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Prabumulih.
- KETIGA : Kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan TK NEGERI PEMBINA tersebut.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, menjadi beban Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak serta hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
Pada tanggal, 21 - 09 - 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PRABUMULIH



H. M. RASYID, S.Ag, M.M
Pembina Utama Muda
Nip. 196106051983031018

Tembusan, disampaikan dengan hormat kepada :
1. Ka. UPTD Pendidikan Kec. Prabumulih Barat